

Masalah Gender Dalam Dinamika Perjuangan Agraria Masa Reformasi 3 (tiga) Kasus Konflik Petani versus Perkebunan di Jawa Tengah[♦]

Siti Rahma Mary Herwati[♦]

Abstraksi

Tulisan ini ingin mengungkap fakta-fakta di balik konflik tanah perkebunan di 3 daerah di Jawa Tengah, yakni konflik tanah Pagilaran di kab. Batang, konflik tanah PTPN IX di kab. Kendal, dan konflik tanah PT Sinar Kartasura di kab. Semarang. Yang akan dilihat adalah: bagaimana perjuangan petani laki-laki maupun perempuan, dan bagaimana respon pemerintah dan kondisi sosial ekonomi rakyat yang menjadi korban. Dalam 3 kasus perkebunan yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya masyarakat untuk memperoleh kembali hak atas tanahnya.

Para petani menggunakan momentum reformasi 1998, dalam upaya mengkonsolidasikan diri dan membangun organisasi-organisasi tani. Setelah itu, baru mereka menggunakan lembaga-lembaga formal untuk memulai tuntutan mereka. Selain mencari dukungan dari lembaga pemerintah, petani juga melakukan aksi reklamasi. Gerakan rakyat yang dibangun di 3 lokasi tersebut memiliki bentuk yang relatif sama. Perkebunan pertama yaitu PT Pagilaran Batang adalah perkebunan teh produktif di bawah kekuasaan lembaga pendidikan. Perkebunan ini berkonflik dengan petani di 5 desa. Sementara perkebunan PTPN IX Kendal adalah perkebunan negara yang bergerak di perusahaan kopi dan karet yang berkonflik dengan petani di 2 desa. Sedangkan PT Sinar Kartasura di kabupaten Semarang adalah perkebunan swasta yang terlantar, berkonflik dengan petani di 3 desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa meski dibangun dengan proses advokasi yang sama, ternyata tingkat keberhasilan petani dalam memperoleh hak atas tanahnya berbeda-beda. Di perkebunan pertama petani tidak berhasil sama sekali mendapat tanah, di perkebunan kedua petani setengah berhasil memperoleh tanah, dan di perkebunan ketiga petani berhasil merebut seluruh tanah. Perjuangan petani dalam memperoleh hak atas tanahnya, akan berhasil apabila ada gerakan petani yang solid, dukungan dari pemerintah lokal maupun pusat, dan tampilan pengelolaan perkebunan.

[♦] Disampaikan dalam Simposium Antropologi Internasional ke-4 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 12-15 Juli 2005

[♦] Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.



Dalam 3 kasus tanah perkebunan ini, juga digambarkan kondisi ekonomi petani korban. Masyarakat Pagilaran yang hidup di tengah-tengah perkebunan teh besar yang mempekerjakan buruh perempuan dalam jumlah besar pula ternyata kondisi ekonominya yang paling rendah dibandingkan kedua komunitas masyarakat yang lain. Para buruh perempuan ini bahkan harus menanggung beban ganda, sebagai petani yang kehilangan hak atas tanahnya beralih menjadi buruh perkebunan yang miskin dan menjadi penopang hidup keluarga. Sebaliknya, masyarakat Bandungan yang menggarap tanah terlantar, memiliki tingkat kehidupan yang paling baik. Sedangkan kondisi ekonomi petani Kalidapu, ada di tengah-tengah keduanya. Meskipun mereka menggarap lahan, kondisi lahan yang tak begitu subur membuat tingkat kehidupan petani masih berada di bawah petani Bandungan.

BAB I

PENDAHULUAN

Konflik tanah telah menjadi pusat perhatian kantor-kantor pemerintahan maupun parlemen setelah jatuhnya Suharto tahun 1998 karena tuntutan masyarakat atas tanah merebak di seluruh Indonesia. Tuntutan-tuntutan itu merupakan pantulan dari kasus-kasus yang terjadi di dusun-dusun. Salah satu jenisnya adalah kasus tanah perkebunan yang melibatkan petani kecil dengan pengusaha perkebunan, baik itu perkebunan negara, perkebunan yang dikelola militer, perkebunan swasta, bahkan perkebunan yang dikelola lembaga pendidikan. Di Jawa Tengah, LBH Semarang mengurus tuntutan atas tanah perkebunan yang berjumlah 3 atau 4 kasus pada awal masa reformasi 1998. Tetapi tuntutan ini terus meningkat setiap tahun, sehingga di pertengahan tahun 2005 ini ada sekitar 30 kasus tanah perkebunan¹. Kasus-kasus ini berakar kuat pada perampasan-perampasan tanah yang terjadi di masa lalu sejak munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan. Adanya perusahaan-perusahaan perkebunan itu telah dimulai sejak berakhirnya tanam paksa dan diiringi dengan keluarnya *Agrarisch Wet* tahun 1870².

Dalam 3 wilayah kasus tanah perkebunan yang menjadi obyek studi perbandingan dalam tulisan ini, petani hanya sempat menggarap tanah selama kurang lebih 20 tahun dari tahun 1945-1965, sebelum beralih pada perkebunan-perkebunan besar. Perkebunan-perkebunan ini di kemudian hari, berkonflik dengan masyarakat di sekitarnya. Pada masa orde baru, bentuk

¹) Data ini diperoleh berdasarkan pengaduan yang masuk ke LBH Semarang dan data hasil monitoring kasus tanah perkebunan di Jawa Tengah sampai akhir tahun 2004.

²) Soetandyo Wignyoosebrotto dalam Ricardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan*, Insist Press, 2002, hal. 9.



konflik agraria kembali bersifat struktural-vertikal. Hal ini berkaitan dengan sistem politik saat itu yang menempatkan pemerintah dan pemilik modal sebagai penguasa sumber daya agraria berhadapan dengan rakyat yang berusaha mempertahankan haknya.³ Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan konflik adalah pertentangan yang terjadi antara petani penggarap di sekitar perkebunan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kemiskinan adalah lebih mendasarkan pada ketidakmampuan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, seperti makan dan tempat tinggal yang layak.

Masyarakat yang menuntut tanah akhirnya menemukan momentum reformasi untuk mencapai keadilan yang mereka harapkan. Mereka mulai membangun gerakan, serangkaian usaha yang sistematis untuk menuntut kembalinya tanah yang dilakukan oleh para petani. Tak terkecuali para petani yang ada di Jawa Tengah, termasuk petani-petani di tiga wilayah studi kasus ini. Mereka mulai mengkonsolidasikan dirinya, dan membangun organisasi-organisasi tani sebagai wadah perjuangan. Salah satu usaha yang mereka adalah aksi-aksi langsung mengambil kembali tanah-tanah perkebunan yang mereka yakini dahulu adalah tanah-tanah mereka. Aksi ini biasa disebut aksi reklamining.

Aksi reklamining yang dilakukan petani sebagai posisi tawar untuk mempengaruhi kebijakan, dalam beberapa kasus berhasil mengembalikan ribuan ha tanah-tanah kepada petani penggarap. Meskipun dalam beberapa kasus aksi reklamining berhasil mendorong dilakukannya penyelesaian terhadap kasus tanah, tetapi aksi-aksi reklamining yang dilakukan petani tak semuanya berjalan mulus. Tidak semua petani berhasil melakukan reklamining, dan tidak semua tanah yang direklamining petani berhasil dikuasai petani untuk digarap ketika mereka dipaksa lagi untuk keluar dari lahan. Perlakuan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional dari tingkat daerah sampai pusat, maupun perusahaan perkebunan terhadap aksi reklamining yang dilakukan para petani dalam beberapa kasus berbeda-beda. Akan tetapi respon pertama perkebunan terhadap aksi reklamining petani dalam 3 kasus ini adalah sama, yaitu kriminalisasi. Selanjutnya baru dilakukan gugatan perdata, gugatan administrasi, dan perkara pidana.

Konflik tanah kerap diselesaikan dengan cara kekerasan oleh negara. Proses kriminalisasi dan penggunaan lembaga peradilan yang lain yang dilakukan negara telah menempatkan perempuan sebagai korban. Dalam kasus PTPN IX, selain sebagai tergugat, perempuan juga

³) Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, 1998, hal. xi



harus mengurus perekonomian keluarga dan menjalankan peran domestik. Sementara dalam kasus Pagilaran dan Bandungan, penangkapan dan penahanan aparat kepolisian terhadap laki-laki anggota keluarga mereka, menyebabkan perempuan harus mengambil alih ekonomi keluarga dan menjalankan advokasi untuk membebaskan mereka yang ditahan.

Ketimpangan penguasaan tanah dalam konflik tanah ini telah menyebabkan kemiskinan, eksploitasi, kekerasan, dan beban ganda pada perempuan petani. Kondisi ini terjadi karena mereka hanya diperas tenaganya, dijadikan buruh perkebunan (dalam kasus tanah HGU PT Pagilaran). Atau tak memperoleh akses apapun, baik sebagai buruh atau petani penggarap tanah (dalam kasus tanah PTPN IX Nusantara, kasus tanah PT Sinar Kartasura, dan juga kasus tanah PT Pagilaran). Meski memperoleh momentum, tetapi sebab-sebab munculnya gerakan petani di 3 daerah kasus tersebut berbeda-beda. Di daerah Pagilaran terjadi karena masalah buruh, di Kendal karena kondisi sosial ekonomi petani, dan di Bandungan karena perilaku buruk pihak perkebunan terhadap masyarakat sekitarnya dan pencemaran air minum penduduk. Tetapi ternyata tidak semua petani berhasil memperoleh kembali tanahnya meskipun melalui serangkaian aksi untuk merebut kembali haknya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan petani dalam memperoleh kembali hak atas tanahnya. Tampilan *management* pengelolaan perkebunan yang berbeda berpengaruh terhadap strategi dan reaksi petani, maupun reaksi pemerintah dan BPN. Reaksi pemerintah lokal dan BPN dari tingkat daerah sampai pusat ternyata juga beragam, karena berkaitan dengan sistem produksi yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut.

Penelitian ini saya lakukan di 3 objek yang berbeda, dengan tiga tipe perkebunan yang berbeda, yang terletak di 3 kabupaten yang berbeda pula. Yaitu kabupaten Semarang (PT Sinar Kartasura), kabupaten Kendal (PTPN IX Nusantara), dan kabupaten Batang (PT Pagilaran). Penelitian lapangan dilakukan di 3 kabupaten di Jawa Tengah, secara umum dilakukan pada 3 desa di kabupaten Semarang, 2 desa di kabupaten Kendal, dan 4 desa di kabupaten Batang Jawa Tengah dimana ketiga perkebunan berada. Sementara penelitian secara mendalam dilakukan di desa Pagilaran, dusun Kalidapu desa Kaliputih, dan kelurahan Bandungan Ambarawa. Dalam hal ini, penelitian yang saya lakukan juga beriringan dengan proses advokasi yang saya lakukan terhadap kasus ini, berkaitan dengan posisi saya sebagai pendamping dan kuasa hukum petani dari LBH Semarang sejak tahun 2000-sekarang.



I.2. Pokok-pokok bahasan :

1. Dinamika perjalanan kasus, konflik antara perkebunan dengan petani di sekitarnya
2. Keterlibatan perempuan dalam 3 konflik perkebunan tersebut
3. Akibat dari penguasaan tanah perkebunan terhadap kondisi perempuan petani.

BAB II

PERJALANAN POLITIK AGRARIA

YANG MELINGKUPI 3 KASUS TANAH PERKEBUNAN

Keberadaan perkebunan-perkebunan yang menyengsarakan rakyat, tak terlepas dari perjalanan politik agraria dari zaman kolonial Belanda. Sebelum memasuki penjelasan tentang politik agraria di 3 kasus tanah ini, tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan posisi petani dan tanah garapan dalam periodisasi sejarah perkebunan PT Pagilaran, PTPN IX, dan PT Sinar Kartasura.

Tabel 1. Perbandingan posisi petani dan tanah garapan dalam periodisasi sejarah perkebunan :

PERIODISASI	PT PAGILARAN	PTPN IX	PT SINAR KARTASURA
Klaim petani	Tanah hasil membuka hutan	Tanah hasil membuka hutan	Tanah garapan dan tanah terlantar
Masa Pendudukan Belanda	Disewa paksa oleh Belanda	Digarap petani	Tanah garapan dan tanah <i>bero</i> (semak belukar)
Masa Pendudukan Jepang	Digarap petani	Digarap petani	Digarap petani
Masa Nasionalisasi	Petani masih menggarap	Petani diusir dari lahan garapan	Petani masih menggarap
Masa 1965	Petani diusir dari lahan garapan	Petani sudah tidak bisa masuk lahan	Petani diusir dari lahan garapan
Masa Orde Baru	Petani tak memiliki tanah, sebagian menjadi buruh perkebunan	Petani kehilangan akses ke tanah garapan, sebagian menjadi buruh bangunan	Petani tak bisa masuk ke lahan garapan lagi.
Masa Reformasi	Petani dan buruh menuntut tanah dikembalikan	Petani menuntut tanah dikembalikan	Petani menuntut tanah dikembalikan

Bagi petani Pagilaran, jauh sebelum kedatangan Belanda ke Pagilaran pada sekitar tahun 1918-1925, telah terjadi pembukaan tanah untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Menurut penuturan sesepuh desa Pagilaran⁴, didapatkan cerita turun-temurun. Orang tua mereka membuka lahan sebelum datangnya Belanda. Pada tahun 1878 masyarakat membuka

⁴)Diantaranya Sutomo (alm), Mukhlas (bekas keamanan PT Pagilaran, saksi pengusiran warga tahun 1966), dan Dirjo



tanah untuk lahan pertanian. Pada waktu itu tanah-tanah di Pagilaran masih hutan belantara, dan penduduknya masih jarang, serta mereka membuat rumah di dekat lahan pertaniannya masing-masing.⁵ Namun seiring kedatangan Belanda, tanah-tanah garapan petani hilang karena diserobot oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1918, Belanda mulai mengeksploitisir tanah Pagilaran, mereka datang untuk mencari dan menanam pohon kina yang ada di sekitar hutan. Setahun kemudian, mereka mengukur tanah garapan petani untuk pembuatan surat hak kepemilikan tanah (pethok). Setelah surat itu jadi, dengan janji tanah akan dikontrak, petani diusir dari lahannya⁶. Dalam proses penyewaan ini, Belanda menggunakan cara kekerasan setelah adanya proses pemetaan untuk lahan perkebunan⁷ Selanjutnya, hampir semua tanah garapan dan pemukiman yang telah disewa Belanda dikosongkan dari pemukiman dan pertanian petani. Setelah berhasil merampas tanah garapan petani, pada mulanya lahan ditanami kina dan kopi, tetapi kemudian berganti menjadi tanaman teh. Akan halnya nasib para petani, setelah tanahnya diambil alih Belanda, mereka diperlakukan seperti budak yang harus bekerja di lahan perkebunan Belanda. Sejarah tanah di Pagilaran ini tidak jauh berbeda dengan 2 daerah yang lain, Kalidapu dan Bandungan dimana petani adalah pembuka lahan pertama kali.

Di wilayah konflik tanah dusun Kalidapu Kendal, sejarah petani diawali sebelum tahun 1940-an, ketika warga Dusun Kalidapu Desa Kaliputih Kec. Singorojo Kab. Kendal yang berjumlah kurang lebih 100 KK membuka hutan. Selanjutnya tanah hasil membuka hutan tersebut diolah hingga menjadi tanah garapan yang subur. Hutan yang dibuka oleh warga tersebut adalah hutan belantara seluas kurang lebih 80 – 100 Ha. Sementara di wilayah kasus PT Sinar Kartasura, sejarah dimulai sekitar tahun 1930 ketika Belanda masuk ke wilayah Bandungan. Kesaksian yang diberikan para sesepuh yang ada di wilayah tersebut menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 1930-an, tanah-tanah (tanah sengketa) yang ada disekitar perkampungan masyarakat di 3 (tiga) desa merupakan lahan kosong dan semak belukar. Kemudian muncul para investor dengan perusahaannya melakukan usaha perkebunannya di wilayah tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang segala lapangan kegiatan ditujukan untuk menopang usaha perang. Hal itu berlaku pula bagi bidang ekonomi pada umumnya dan perkebunan

⁵)P2KPP, Riwayat Asal-Usul Tanah Pagilaran : Naskah Kampanye Advokasi

⁶)Divisi Pertanahan LBH Semarang, Naskah Gelar Perkara Tanah PT Pagilaran di Mapolda Jawa Tengah, 21 Agustus 2000.

⁷) Mbah Tomo (alm) menuturkan bahwa dalam proses sewa tersebut, para petani yang dianggap bodoh dijadikan objek penipuan oleh Belanda dalam upaya mendapatkan lahan perkebunan, dengan memanfaatkan aparat desa setempat.



khususnya.⁸ Untuk menambah hasil bumi, maka tanah pertanian rakyat diperluas. Adapun cara yang ditempuh oleh pemerintah Jepang dalam menambah hasil bumi ini adalah dengan membatasi tanah-tanah perkebunan, kemudian penggunaan lahan lebih diutamakan untuk ditanami padi dan tanaman pangan lainnya.⁹ Selain mensuplai Jepang, di ketiga tempat ini penduduk juga bekerjasama dengan para pejuang kemerdekaan/laskar rakyat dengan memberikan bantuan makanan secara sembunyi-sembunyi.

Setelah masa kemerdekaan, Indonesia memasuki masa revitalisasi perkebunan. Masa ini menjadi periode sejarah yang amat menentukan bagi pemerintah Republik dalam menguasai kembali aset-aset bangsa Indonesia yang dikuasai kolonial. Tetapi bagi petani, masa nasionalisasi ternyata menyisakan persoalan panjang dengan ikut tercerabutnya tanah garapan mereka ; bukan oleh Belanda, tetapi oleh bangsa sendiri. Pada tanggal 27 Desember 1957, Presiden Sukarno menandatangani UU No. 86 mengenai “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia” . Nasionalisasi ini merupakan bagian dari perjuangan membebaskan Irian Barat dan harus dianggap sebagai kebijaksanaan pembatalan persetujuan KMB. Sementara pasal 2 mengatur ganti rugi bagi pemilik lama dan memberikan hak bagi pemilik lama mencari penyelesaian hukum jika ganti rugi tidak memuaskan.¹⁰

Akan halnya perusahaan Belanda yang ada di Batang, setelah revolusi kemerdekaan, mereka masih menguasai tanah perkebunan di luar tanah garapan masyarakat yang seluas 450 ha. Namun 7 tahun setelah keluarnya UU Nasionalisasi, perkebunan P&T Land’s dinasionalisasi. Para saksi sejarah mengungkapkan bahwa dahulu pada tahun 1963 warga di lima desa pernah merebut lahan tersebut dari Inggris. Waktu itu luas yang dikelola perusahaan sekitar 663 ha. Lalu pada tahun 1964 diadakan pelimpahan dari pemerintah Orde Lama kepada UGM melalui Fakultas Pertanian¹¹. Nama perusahaan berubah menjadi PN Pagilaran, dan luas yang dikuasai perusahaan bertambah menjadi 836 ha. Saat itu pun, petani masih tetap bisa menggarap tanah.

Sementara yang terjadi di dusun Kalidapu tak jauh berbeda dengan kejadian di Batang. Setelah zaman Jepang sampai tahun 1956, para petani masih tetap menggarap tanah dengan tenang sampai kedatangan PTP XVIII (sekarang PTPN IX) ke wilayah desa Kaliputih. Di sekitar tahun 1957 itulah para penggarap yang jumlahnya ratusan dikumpulkan di gedung

⁸) Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo, *op.cit*, hal. 161.

⁹) Tauchid dalam Mubyarto, *op.cit*, hal. 49

¹⁰) *Ibid*, hal. 214-215.

¹¹) Pelimpahan ke UGM ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah orde lama untuk memberikan hibah tanah kepada lembaga pendidikan atau universitas tertentu saat itu yang dikenal dengan *land grant college*



Sinderan. Disana petani diminta membubuhkan cap jempol dengan alasan akan dibuatkan letter D. Tapi ternyata mereka ditipu oleh PTP XVIII, karena yang didapat bukan letter D, melainkan surat pencabutan tanah garapan petani. Sejak saat itu, petani dilarang memasuki tanah garapan. Tanah garapan petani sudah berganti menjadi tanaman karet dan kopi di bawah kekuasaan PTPN XVIII Merbuh. Di desa Bandungan, setelah masa kemerdekaan lahan di bawah kekuasaan petani. Selama lebih dari 20 tahun praktis tak ada gangguan dari manapun. Bahkan penggarapan lahan itu juga didukung oleh aparat desa setempat dengan dikeluarkannya *petuk jambon* (surat letter D). Tapi ketenangan itu harus sirna ketika datang oknum militer dari Koramil Ambarawa ke wilayah Bandungan pada awal tahun 1975. Mereka datang ke lahan garapan petani dan memaksa petani untuk keluar dari lahan garapannya. Jika menolak, mereka mengancam akan memasukkan petani ke penjara. Mulai saat itu, petani terpaksa keluar dari lahan garapannya.

Tahun 1965 menjadi tahun penting dan menjadi sejarah kelam kedua bagi petani. Adanya peristiwa 30 September, berimbas pada stigmatisasi petani-petani penggarap tanah sebagai anggota PKI. Pada masa ini, semua petani di 3 perkebunan di atas tidak satu pun yang masih menggarap tanah. Petani di Pagilaran, tak pernah terpikir akan kehilangan lahan garapan setelah kedatangan orang-orang Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta. Petani bahkan diinstruksikan secara khusus oleh pimpinan kebun Pagilaran untuk meninggalkan tanah garapannya pada tanggal 26 April 1966. Kondisi yang sama terjadi di Kalidapu jauh sebelum tahun 1965. Petani Kalidapu bahkan sudah sejak tahun 1957 tidak menggarap lagi karena diusir PTP XVIII setelah kebijakan nasionalisasi perkebunan. Sementara itu petani Bandungan masih sempat menggarap tanah selama 10 tahun setelah tahun 1965, sebelum diusir militer. Tindakan pengambilalihan lahan garapan itu ternyata hanya siasat untuk memberikannya pada seorang pengusaha. Pengambilalihan tanah-tanah garapan petani di masa nasionalisasi dan masa 1965 mengakibatkan petani tak memiliki tanah garapan lagi. Jika dihitung lama waktu petani tak lagi menggarap tanahnya berarti sekitar 30-40 tahun. Setelah tidak lagi menggarap tanah, sebagian dari para petani beralih menjadi buruh, buruh perkebunan, buruh bangunan, TKW, dan buruh tani. Karena itu, momentum reformasi ini benar-benar dimanfaatkan oleh para petani di tiga daerah ini untuk mengambil kembali hak atas tanahnya. Mereka mengorganisir diri, bergabung dalam organisasi-organisasi tani, dan memulai tuntutan.



BAB III

PEREMPUAN DALAM 3 KONFLIK TANAH PERKEBUNAN

III.1. Buruh Perempuan dalam Kasus Tanah Pagilaran

Dalam kasus tanah Pagilaran Batang, ketegangan yang ada di masyarakat terjadi karena tidak pedulinya PT Pagilaran terhadap kondisi sosial masyarakat yang sebagian besar menjadi buruh. Hubungan buruh dengan perusahaan seperti hubungan majikan dengan budaknya. Perkebunan sering berlaku semena-mena seperti minimnya upah yang diberikan pada buruh dan ancaman PHK sewaktu-waktu¹². Dari ketegangan yang sudah ada di masyarakat akhirnya meledak menjadi sebuah perlawanan. Peristiwa terakhir yaitu PHK sepihak pada tahun 1999, menyebabkan warga merasa tidak diperhatikan nasib dan jasanya oleh perusahaan. PHK sepihak ini memicu tuntutan yang lebih besar yaitu tanah garapan. Warga bersama masyarakat lima desa yang lain menuntut hak atas tanah yang pernah dirampas PT Pagilaran.

PT. Pagilaran adalah perusahaan perkebunan teh yang mempekerjakan buruh dalam jumlah besar. Sampai tahun 2001, buruh yang bekerja di perkebunan Pagilaran berjumlah 2490 orang dan 1460 adalah perempuan. Mereka terbagi dalam beberapa wilayah pekerjaan seperti bagian kebun, yang di dalamnya mencakup bagian petik, perawatan kebun/babat, pengobatan teh, dan pemupukan. Sebagian besar buruh yang bekerja di bagian petik adalah perempuan. Dalam 1 kelompok petik di bawah pengawasan 1 mandor, jumlah buruh sekitar 30 orang dan hanya 3 orang laki-laki. Di bagian perawatan kebun/babat ditempatkan buruh laki-laki, demikian pula dengan bagian pengobatan teh, sedangkan bagian pemupukan, terdiri laki-laki dan perempuan.

Laporan Keadaan Staf dan Karyawan Kebun PT. Pagilaran, Desember 2001

Bagian	STAF		Bulanan		Harian Tetap		Harian Kontan		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Teknik	1	-	9	-	15	-	53	-	78	-
Penelitian	-	-	7	1	-	1	41	12	48	14
Kebun Pagilaran	1	-	26	4	15	30	281	506	323	540
Kebun Kayulandak	1	-	23	4	4	28	158	271	186	303
Kebun Andongsili	1	-	21	4	21	63	180	380	223	447
Kantor induk	-	1	7	8	4	-	28	2	39	11
Pabrik	1	-	11	8	20	16	99	109	131	133
Pembibitan teh	-	-	-	-	-	-	2	12	2	12
Jumlah	5	1	104	29	79	138	842	1292	1030	1460

Sumber : Kantor induk PT Pagilaran, 2001¹³

¹²) Awal mula munculnya gejolak ini diungkapkan oleh Wahyudi (ketua PMGK), dalam tulisannya yang berjudul : Perlawanan Masyarakat Pagilaran, Orang Kampung vs Orang Kampus, belum diterbitkan, 2004.

¹³) Nur Rohmah L.A., Laporan Sementara Kerja Praktek Pengolahan Teh Hitam, UGM, 2002



Dari data di atas terlihat bahwa perusahaan mempekerjakan buruh perempuan lebih banyak pada level harian tetap dan level harian kontan. Sedangkan untuk staf dan bulanan, lebih banyak direkrut tenaga laki-laki.

Pemenuhan Hak-hak Buruh di PT Pagilaran

Kabupaten Batang

Hak-hak Buruh	Buruh harian			Pegawai/ Pekerja Tetap
	Harian tetap	Harian lepas	Borongon	
Upah	<ul style="list-style-type: none"> Dibawah UMR/UMK Libur dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Dibawah UMR/UMK Libur tdk dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Dibawah UMR/UMK Libur tdk dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Di atas UMR/UMK Libur dibayar
Hubungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada SK pengangkatan PHK sesuka hati perusahaan Tdk ada pesangon dan penghargaan masa kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada SK pengangkatan PHK sesuka hati perusahaan Tdk ada pesangon dan penghargaan masa kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada SK pengangkatan PHK sesuka hati perusahaan Tdk ada pesangon dan penghargaan masa kerja 	Tidak ada informasi
Keselamatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja 	Tidak ada informasi
Tunjangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada tunjangan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada tunjangan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk ada tunjangan kesehatan 	Tidak ada informasi
Jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> Masuk jamsostek 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk masuk jamsostek 	<ul style="list-style-type: none"> Tdk masuk jamsostek 	Masuk jamsostek
Cuti haid	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	Tidak ada informasi
Cuti hamil	<ul style="list-style-type: none"> Dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibayar 	Dibayar

Berdasarkan data di atas, terlihat sekali bahwa PT. Pagilaran tidak pernah memperhatikan hak-hak buruh, khususnya buruh perempuan dengan tidak adanya hak untuk cuti haid maupun cuti hamil. Apabila buruh perempuan menghendaki untuk cuti karena haid ataupun hamil, mereka bisa libur, namun tidak dibayar oleh perusahaan. Demikian pula untuk hak-hak normatif yang lain seperti upah di bawah UMK Kabupaten Batang, jamsostek, keselamatan kerja, tunjangan kesehatan, dan pesangon tidak pernah diperhatikan. Jamsostek hanya diberikan untuk sebagian besar buruh tetap, sedangkan buruh harian tidak ada.

Itulah fakta buruh Pagilaran, yang berjasa terhadap proses produksi tapi tidak mendapatkan pemenuhan hak yang layak. Ini merupakan penindasan yang nyata di tanah leluhurnya mereka sendiri. Buruh perkebunan sebagian besar adalah pewaris sah sebagian tanah perkebunan.



BURUH, TERTINDAS DI TANAHNYA SENDIRI

Perkebunan Pagilaran mempekerjakan buruh tetap, buruh harian, dan karyawan tetap. Proses pemetikan dikerjakan oleh buruh-buruh petik: semuanya perempuan. Mereka bekerja dari jam 06.30-14.30 dengan waktu istirahat 1 jam (09.00-10.00). Seminggu mereka libur sehari.

Para buruh petik ini kondisinya paling memprihatinkan di antara buruh pabrik yang lain. Mereka terus bekerja dengan keras meskipun hujan sangat deras dan petir menyambar. Perusahaan hanya memberikan selimut plastik yang tidak cukup tebal dan tidak cukup lebar untuk membungkus tubuh para buruh petik ini. Sehingga ketika hujan datang, tetap saja mereka kehujanan. Para buruh ini mendapat upah Rp 280,- Rp 400/kg, tergantung kualitas petikan yang dihasilkannya. Rata-rata buruh petik ini menghasilkan 10-35 kilogram daun teh setiap harinya. Buruh usia produktif (20 – 40 tahun) menghasilkan petikan \pm 20-35 kilogram setiap harinya. Sementara buruh yang berusia lanjut menghasilkan petikan antara 10-20 kilogram tiap harinya. Hasil itu masih rata-rata 1-2 kilogram, sebagai perhitungan berat air embun yang ikut menempel pada pucuk-pucuk teh itu. Sementara bila hujan sangat deras ketika mereka memetik pucuk teh, hasil yang diperoleh dikurangi lagi 4 sampai 5 kilogram.

Bagi buruh petik, ketika mereka disuruh mandor untuk memetik daun teh di lokasi manapun, tidak ada alasan untuk menolaknya, pun ketika daerah petikan sangat curam dan membuat tubuh terasa nyeri, apalagi jika terpeleset karena tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh dengan bakul gendongan di punggungnya. Pada bulan-bulan Januari-Februari, saat kabut tebal turun dan cuaca tidak bersahabat, tanaman-tanaman teh banyak terserang penyakit cacar. Hampir seluruh tanaman teh daunnya rusak terserang penyakit. Masa-masa ini adalah masa buruh petik sangat menderita. Teh yang mereka peroleh setiap harinya paling banyak hanya 5 kilogram setiap harinya. Teh yang mereka peroleh dibagi dua: teh yang berkualitas baik (berwarna hijau muda, setiap pucuk terdiri atas 3 daun) disebut teh analisa dan teh biasa (setiap pucuk terdiri atas 2 daun). Untuk teh analisa, perusahaan membeli seharga Rp 425,-/kg, asalkan seluruh hasil petikan adalah teh analisa. Sementara kalau hanya sebagian kecil dipetik teh analisa, hal itu tidak berpengaruh, dan perusahaan tetap membelinya seharga Rp 280,-.

Upah yang mereka terima diberikan setiap dua pekan sekali. Setiap hari Minggu mereka diberikan uang mingguan berjumlah Rp 2000,- (bila masuk kerja setiap hari). Tetapi bila mereka tidak masuk kerja selama 1 hari, uang tersebut tidak akan diberikan. Upah yang diberikan setiap 2 minggu itu kadang hanya diterima separuhnya, seperempatnya, atau bahkan mereka tidak menerima sama sekali. Ini terjadi karena para buruh petik ini biasanya hutang bahan-bahan kebutuhan pokok pada koperasi perusahaan. Pembayaran hutang dari pemotongan upah yang mereka peroleh setiap 2 minggunya. Setiap bulan, buruh petik ini paling banyak hanya menerima upah Rp 70.000,- (saat daun-daun teh kondisinya bagus untuk dipetik dan tidak terserang penyakit).

Pada saat jam istirahat pukul 09.00 WIB, para buruh beristirahat sambil membuka bekal yang mereka bawa. Bekal-bekal yang dibawa adalah nasi jagung, kadang dengan lauk kepala ikan asin dan sayur kulit melinjo. Bekal mereka dijadikan satu dengan bekal-bekal yang lain dan dikumpulkan di atas plastik besar, dicampur dan dimakan bersama. Sesaat setelah mereka selesai menikmati bekalnya, 2 orang tukang timbang berusia muda dan berperawakan kurus datang ke pondok istirahat untuk menimbang perolehan para buruh petik sepanjang pagi. Mereka mengangkut berkuintal-kuintal daun teh itu ke atas truk, dibawa ke pabrik, mengikuti proses selanjutnya. Sirene panjang berbunyi tepat pukul 10.00 sebagai tanda jam istirahat usai, dan mereka harus bekerja kembali sampai jam 14.30 WIB.

Setiap kelompok dipimpin seorang mandor. Anggota buruh petik berjumlah 25-30 orang, yang bekerja sesuai lokasi yang ditunjuk mandor tersebut. Sebagian besar buruh petik didatangkan dari luar desa Pagilaran, sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara di dalam pabrik sebagian besar buruh perempuan bekerja di bagian sortasi: basah atau kering.

Proses advokasi yang dilakukan LBH Semarang bersama para petani di 3 wilayah ini, diawali dengan pembentukan organisasi-organisasi tani di tingkat lokal. Pertemuan-pertemuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian kasus tersebut, dihadiri seluruh petani, termasuk



petani perempuan. Meskipun begitu, dalam aksi-aksi yang dilakukan untuk menuntut tanah, keterlibatan perempuan ini luar biasa. Mereka sangat bersemangat dan memahami arti aksi ini untuk kepentingan mereka. Peran perempuan di Pagilaran sangat berarti ketika terjadi peristiwa penangkapan petani besar-besaran yang melakukan reklamasi di tahun 2000. Penangkapan terhadap petani dilakukan membabi buta, sewaktu ada pengukuran di lahan oleh tim BPN Jawa Tengah.

Masyarakat juga menyadari akan perlunya sebuah wadah untuk perjuangan warga 5 desa, melawan PT Pagilaran. Untuk itu, mereka membentuk Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran (P2KPP) pada bulan November 1999¹⁴ yang berpusat di desa Kalisari, sedangkan di masing-masing desa dibentuk tim. Perjuangan P2KPP untuk mengupayakan kembalinya tanah-tanah garapan milik rakyat telah dilakukan lewat pengaduan ke berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan tanah tersebut seperti DPRD, BPN, PEMDA dari tingkat daerah sampai pusat, dan Komnas HAM. Bukti-bukti berupa tertulis, kesaksian para orang tua yg pernah menggarap dan diusir di tahun 1967, bukti fisik seperti kuburan dan bekas perkampungan semua telah diungkap secara lengkap. Akan tetapi, tuntutan yang disampaikan para petani masih ditanggapi secara negatif dan tidak pernah direspon dengan baik.

Pada tanggal 1 April 2000 tim dari BPN Pusat datang ke Dukuh Pagilaran untuk meninjau lokasi dan berdialog dengan masyarakat korban. Kedatangan BPN Pusat berkaitan dengan rencana pengukuran ulang lahan Pagilaran¹⁵. BPN berkomitmen bahwa pengukuran ulang ini sebagai awal untuk proses penyelesaian Kasus Pagilaran, tetapi di kemudian hari ternyata tanah-tanah yang diklaim masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti oleh BPN. Pengukuran berakhir pada tanggal 4 Juli 2000. Sebelum pengukuran berakhir, Kepala BPN Batang telah mengeluarkan surat keputusan No. 570/563/2000 yang ditujukan kepada Camat Blado, antara lain menyebutkan bahwa mengenai hak atas tanah perkebunan Pagilaran yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2008, sampai saat ini tetap sah secara hukum sebagai bukti hak atas tanah¹⁶. Di kalangan masyarakat, keluarnya surat BPN sehari sebelum berakhirnya pengukuran menimbulkan dugaan bahwa pengukuran yang dilakukan BPN hanyalah akal-

¹⁴)P2KPP berubah nama menjadi Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK) pada tanggal 2 Juni 2002 setelah bergabungnya para buruh, dan memunculkan semangat baru setelah terjadi kriminalisasi.

¹⁵) Di kemudian hari, pengukuran ulang dilakukan BPN dengan tidak melihat aspek-aspek sejarah yang melingkupi dan berpijak pada kepentingan korban, sehingga masyarakat dirugikan. Bahkan, di sela-sela pengukuran ulang, masyarakat dikriminalisasikan.

¹⁶)Wahyudi, *ibid* hal 17.



akalan saja. Meskipun demikian, masyarakat tetap menunggu hasil pengukuran dan tetap menggarap lahan.

Tuntutan pencabutan HGU atas nama PT Pagilaran dan pemberian hak baru kepada masyarakat P2KPP tak kunjung dipenuhi. Padahal petani sangat membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Dukuh Pagilaran ini tidak ada satu orang pun yang mempunyai tanah garapan, bahkan rumah yang mereka tempati adalah rumah tumpangan milik PT Pagilaran bekas tinggalan Belanda. Kemudian, atas kesepakatan bersama, petani melakukan penggarapan atas tanah-tanah yang dulu merupakan tanah garapan mereka namun sekarang dikuasai oleh PT Pagilaran. Tidak banyak tanah yang digarap, sekitar 200 orang petani hanya sekitar 3 ha dari luas HGU PT Pagilaran 1.131 ha. Tanah itu ditanami berbagai macam tanaman rakyat seperti ketela pohon, pisang, dan jagung. Tetapi sejak tanggal 11 Juli 2000, harapan untuk bisa memanen hasil tanamannya hapus karena tindakan kekerasan aparat kepolisian dan PT Pagilaran. Disamping sebanyak 21 tokoh petani P2KPP ditangkap dan ditahan, tanaman yang tinggal tunggu panen tersebut dicabuti dan dirusak oleh aparat didukung orang-orang pro perkebunan.

Perjuangan para petani dan buruh ini semakin mendapat dukungan setelah terjadi kriminalisasi petani. Sementara itu, organisasi-organisasi tani lain di Kabupaten Batang semakin banyak dan bergabung dengan FPPB. Keberadaan mereka menumbuhkan semangat dan solidaritas antara petani. Aksi-aksi bersama FPPB dan Ortaja pun dilakukan. Aksi terbesar yang mereka lakukan adalah aksi di UGM, Februari 2003 untuk menuntut tanggung jawab moral UGM. Meskipun aksi tersebut hanya berlangsung selama beberapa jam dan respon UGM sangat jauh dari harapan¹⁷, tetapi masyarakat umum dan civitas akademika UGM menjadi paham bahwa telah terjadi konflik dan penindasan di Pagilaran.

Tindak kekerasan aparat terhadap perempuan Pagilaran

Peristiwa tanggal 11 Juli 2000, tidak akan pernah terlupakan dan menyisakan trauma yang sangat dalam bagi para petani perempuan Pagilaran. Para petani anggota P2KPP yang melakukan aksi reklamasi, beberapa waktu kemudian ditangkap aparat kepolisian pada saat diadakan pengukuran kebun Pagilaran. Pasca penangkapan 21 orang petani, aparat yang masih melakukan pengontrolan di kampung Pagilaran tetap berkeliaran di sekitar emplasement PT Pagilaran dengan terus melakukan intimidasi dengan kata-kata terhadap ibu-

¹⁷)UGM menyatakan tuntutan petani salah alamat



ibu dan anak-anak. Kaum ibu dan anak-anak yang merasa terancam akhirnya mencoba menyelamatkan diri ke desa-desa lain melalui “jalan tikus” di perkebunan teh karena lokasi diisolir total. Sebagian besar ibu-ibu dan anak-anak mengungsi dengan tujuan desa Tumbrep – Kec. Bandar, dimana sekretariat FPPB berada, dan menempuh “jalan tikus” berkilo-kilo meter. Mereka mengungsi karena takut dan terancam dengan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat tersebut. Kedatangan mereka disambut oleh petani FPPB dengan memberikan bantuan logistik, karena petani P2KPP secara otomatis tidak lagi bekerja, mengingat banyak dari mereka merupakan buruh yang dibayar harian. Karenanya dukuh Pagilaran dalam keadaan kosong dan sunyi. Di rumah tersebut ada sekitar 150 orang pengungsi. Kondisi dukuh Pagilaran dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Mereka yang mengungsi tidak ada satupun yang membawa pakaian ganti bahkan mereka tidak memegang uang untuk keperluan sehari-hari. Untuk sementara mereka menggantungkan kebutuhan sehari-harinya pada bantuan dari Petani FPPB. Pengungsian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan secara keseluruhan jumlah pengungsi mencapai 152 jiwa, sebagian besar terdiri atas perempuan dan anak-anak

Para petani Pagilaran yang tidak ditahan, bersama LBH Semarang, FPPB¹⁸, Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) dan beberapa organisasi masyarakat, melakukan aksi solidaritas di UGM pada tanggal 7 Agustus 2000. Tujuan aksi pada waktu itu adalah menuntut tanggung jawab UGM dan dilepaskannya para petani yang ditahan oleh Polres Batang. Tapi, aksi tersebut tidak pernah direspon baik oleh UGM maupun aparat kepolisian Batang.

Aksi para ibu dan anak di Kejaksaan Tinggi dan DPRD Jawa Tengah

Penahanan 21 orang petani Pagilaran yang sebagian besar menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, menjadi pukulan berat bagi keluarganya. Sudah 6 bulan berlalu sejak mereka resmi ditahan oleh Polres Batang pada tanggal 11 Juni 2000. Dalam sidang pidana terakhir tanggal 11 Desember 2000, mereka diputus bersalah oleh PN Batang, dan harus menjalani pidana penjara selama kurang 5 bulan untuk 2 orang, dan 7 bulan untuk sisanya dan dipotong masa tahanan. Menyikapi putusan pengadilan ini, ibu-ibu berinisiatif untuk memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk melepaskan suami-suami mereka yang ditahan, di samping prosedur banding yang sudah dilakukan. Pada tanggal 14 Desember 2000, mereka mendatangi PT JawaTengah untuk meminta penangguhan penahanan dan

¹⁸)Forum Perjuangan Petani Batang, sekarang berubah nama menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP).



DPRD I untuk menuntut keadilan terhadap petani. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan tidak menahan para terdakwa.

Mengadu kepada Ibu Negara

Tidak cukup dengan hanya melakukan aksi, para ibu yang suaminya ditahan juga mengadakan penangkapan dan penahanan petani Pagilaran ini kepada Ibu Negara waktu itu, Ibu Sinta Nuriyah ketika menghadiri seminar evaluasi implementasi Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dan peringatan 16 tahun ratifikasi konvensi CEDAW di Semarang. Mereka mengadakan perlakuan dan kekerasan aparat yang dilakukan pada masyarakat Pagilaran. Ibu Sinta mengatakan bahwa dirinya memang tidak memiliki wewenang dalam perkara ini, namun beliau mengharapkan aparat berwenang seperti Kapolda dan Gubernur melindungi masyarakat yang lemah.

Perkembangan terakhir

6 tahun sudah hak atas tanah diperjuangkan, dan 4 tahun berlalu sejak dilepasnya para petani Pagilaran. Sampai sekarang perjuangan menuntut tanah itu tak jua menuai hasil dengan tidak bergemangnya PT. Pagilaran, bahkan Universitas Gajah Mada menanggapi tuntutan petani. Selama menyangkut masalah tanah, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun tanah perkebunan untuk petani. Setidaknya itu ucapan terakhir yang disampaikan dalam dialog antara petani dengan pihak perusahaan di UGM tahun 2003. Jangankan masalah tanah, hak-hak buruh perkebunan tidak mereka penuhi. Sampai sekarang kondisi buruh perempuan tidak pernah berubah. Mereka tetap miskin, dieksploitasi, dipaksa berhutang pada perusahaan, dan tidak dihargai hak-haknya sebagai buruh perempuan.

III.2. Pengorbanan Petani Perempuan Dalam Kasus Tanah PTPN IX, Kendal

Dari nestapa buruh perempuan Pagilaran, saya beralih ke wilayah kasus tanah PTPN IX Nusantara yang terletak kabupaten Kendal. PTPN IX mengusahakan tanaman karet dan kopi yang tidak membutuhkan banyak buruh perkebunan. Mereka dibutuhkan hanya saat panen kopi saja. Sementara untuk tanaman karet tak banyak buruh yang dibutuhkan. Masyarakat dusun Kalidapu yang berkonflik dengan PTPN IX, hampir tidak ada yang bekerja sebagai buruh di perkebunan. Kecuali pada saat panen kopi, dimana perusahaan membutuhkan tenaga harian lepas untuk memanen kopi, itu pun hanya sekitar 20 orang.



Upaya petani Kalidapu untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya telah diawali pada tahun 1980-an ketika Kepala Desa Kaliputih pernah mengusahakan untuk meminta kembali tanah yang diserobot, melalui kecamatan dan kabupaten. Namun usaha itu sia-sia dan berhenti di BPN Kendal. Mereka beralasan bahwa warga tidak mempunyai bukti dan tanah-tanah tersebut adalah milik negara. Upaya berikutnya dilakukan oleh M. Rois, kepala dusun Kalidapu¹⁹. Waktu itu pengaduannya belum ditindaklanjuti oleh DPRD, demikian pula pengaduan berikutnya bersama beberapa orang petani Kalidapu. Karena tidak ditanggapi serius, masyarakat berinisiatif mengadakan musyawarah dengan mengundang warga dusun Kalidapu, Inspektorat Wilayah, BPN Kendal, serta PTPN IX pada tanggal 29 Juni 1998 di kecamatan Singorojo. Musyawarah berlangsung dengan alot, di satu sisi petani Kalidapu mengemukakan kesaksian mereka membuka hutan pertama kali, dan bagaimana tanah itu dirampas oleh PTPN IX. Di sisi lain, PTPN IX bertahan pada pendirian bahwa tanah tersebut sudah masuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sehingga pertemuan tak membawa hasil.²⁰

Tak berhenti sampai disini, petani mengadukan persoalannya ke LBH Semarang. LBH mendampingi para petani melakukan tuntutan tanah melalui jalur-jalur non litigasi²¹. Pada tanggal 25 Juni 1998, petani kembali diterima oleh komisi A DPRD Tk.II Kendal. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan forum musyawarah bersama seluruh pihak pada tanggal 29 Juni 1998 di Kantor Kecamatan Singorojo. Namun hasilnya tetap sama, kedua pihak bertahan pada pendirian masing-masing. Cara penyelesaian yang difasilitasi DPRD dengan melibatkan berbagai pihak termasuk PTPN IX dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan petani, karena itu para petani memilih untuk langsung melakukan penggarapan lahan (reklaiming). Aksi reklaiming pertama dilakukan pada tanggal 14 Juli 1998. Petani melakukan pemetaan lahan, ditandai dengan pemasangan patok-patok dari bambu runcing sebanyak 2000 batang pada batas-batas tanah yang digarap oleh petani dengan tanah yang diklaim PTPN IX. Aksi tersebut memaksa pihak dewan pada tanggal 15 Juli 1998 DPRD melakukan kunjungan ke lokasi²².

¹⁹)Sebagai kepala dusun, ia memiliki tanggung jawab moral atas kemiskinan yang terjadi di dusunnya.

²⁰) Muchammad Rois, *Kembalikan Tanah Leluhur Kami yang diambil oleh PTPN IX dalam Media Pendidikan Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah*, KPA, tanpa tahun, hal. 8-9.

²¹)Berdasar pengaduan masyarakat, LBH Semarang melakukan investigasi. Data-data awal diperoleh dari kesaksian petani, dan bukti-bukti fisik yang ada di lapangan. Berdasarkan data awal itu, LBH mulai melakukan pengorganisasian dan menyusun langkah-langkah selanjutnya bersama petani.

²²)Pihak-pihak yang juga hadir adalah PTPN IX, BPN, Camat Singorojo, Koramil Singorojo, Kodam IV / Diponegoro dan sekitar 200 orang warga Kalidapu. Tidak ada hasil dalam kunjungan lokasi itu.



Pertemuan lanjutan diadakan pada tanggal 22 Juli 1998 di DPRD Kendal yang dihadiri PTPN IX dan petani yang menghasilkan kesepakatan : sertifikat HGU ditinjau ulang, masyarakat dan PTPN IX supaya saling menjaga kondisi, dalam arti tidak memancing kerusakan, dan buruh-buruh PTPN IX dari Kalidapu yang di PHK supaya direhabilitasi. Dari kesepakatan ini, petani melakukan permohonan pembatalan HGU kepada Menteri Negara Agraria. Sebagai upaya pengelolaan lahan, sekitar 60 KK petani Kalidapu menggarap dan mengolah lahan perkebunan yang terlantar. Sedangkan untuk tanah-tanah yang ada tanaman kopinya juga dibagi-bagi kepada warga Kalidapu. Atas tindakan petani tersebut pihak perkebunan mulai melakukan pengawasan secara ketat bahkan menyewa aparat untuk mengintimidasi petani. Menghadapi aksi reklamasi yang dilakukan petani ini, pihak perkebunan menggugat petani ke Pengadilan Negeri Kendal.

Pada bulan Januari 2002, Pengadilan Negeri Kendal memutuskan bahwa 519 petani kalah, namun petani mengajukan banding dan tetap menggarap lahan. Kondisi ini membuat PTPN IX marah dan melakukan teror terhadap rakyat. Mereka melakukan penangkapan seorang petani yang sedang 'nggorek' (mencari sisa panen kopi di lahan)²³ dan penebangan pohon pisang milik rakyat. Selain itu, ribuan pohon pisang, sengon, dan palawija milik petani ditebang pada tanggal 27 Agustus 2002 di bantaran sungai desa Banyuringin²⁴. Kerugian yang diderita petani mencapai Rp. 235 juta lebih. PTPN IX menyatakan tidak akan mengganti kerugian tanaman warga yang telah ditebangnya. Mereka mempersilakan warga menempuh jalur hukum. Dalam dua tahun terakhir, kondisi di lahan sudah tak lagi memanas. Di tingkat Pengadilan Tinggi, para petani juga dikalahkan, tetapi mereka telah mengajukan kasasi pada tahun 2003 lalu. Sementara proses hukum berjalan, di lapangan petani tetap menggarap lahan.

Petani Kalidapu yang tergabung dalam Kerukunan Warga Kaliputih (KWK) telah melakukan perlawanan kepada PTPN IX selama beberapa tahun dengan melakukan penanaman di lahan yang dahulu dibuka oleh mereka. Reklamasi diawali oleh petani laki-laki (suami, saudara, atau anggota keluarga yang lain) dengan cara menggarap lahan perkebunan yang diterlantarkan. Setelah itu baru kemudian perawatan lahan dilakukan bersama-sama oleh

23) Yang dilakukan petani itu, Sakimin, adalah mencari sisa-sisa kopi, untuk biaya membeli susu anaknya yang pada waktu itu (tahun 2002) masih berumur 3 tahun. Tetapi belum sempat ia membelikan susu anaknya, dua orang keamanan PT menangkap dan memukulnya sebelum menyerahkan ke polisi. Padahal kopi yang digorek hanya sekitar 3 kg, tetapi karenanya Sakimin harus meringkuk selama 4 bulan dipenjara.

24) Pembabatan tanaman rakyat ini sudah diketahui sebelumnya oleh Muspika, dengan pengiriman surat pemberitahuan dan kehadiran mereka serta 6 orang anggota Brimob pada waktu terjadinya pembabatan



petani laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat ke lahan sekitar pukul 5.00 pagi dan baru pulang sore harinya. Karena lahan mereka agak jauh dari rumah dan letaknya di dataran tinggi, mereka biasa menghabiskan waktu istirahatnya di lahan, dengan bekal yang dibawa dari rumah. Meskipun ada juga yang pulang untuk 'lautan', dan kemudian pergi lagi ke lahan. Tahapan pembagian lahan dilakukan dengan cara musyawarah, *pertama*, lahan-lahan yang diklaim masyarakat dipetak-petak disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga yang ada, dalam hal ini termasuk laki-laki dan perempuan dalam statusnya sebagai kepala keluarga dengan hak yang sama. Selain kapling untuk masyarakat, juga disediakan kapling untuk fasilitas umum, seperti kebun untuk organisasi dan rencana lokasi tempat ibadah. Sedangkan untuk penentuan lokasi bagi tiap-tiap KK dilakukan dengan lotre (undian).

Tindak kekerasan terhadap perempuan Kalidapu, Kendal

Tuntutan petani atas tanah, disikapi oleh PTPN IX dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kendal. Proses persidangan perdata ini adalah yang paling besar di Indonesia dalam hal jumlah tergugatnya yaitu 519 orang. Sidangnya sendiri berlangsung selama ± 2 tahun, dan menimbulkan kerugian moril dan materiil yang luar biasa bagi petani. Sekali menghadiri persidangan, seorang petani mengeluarkan biaya ± 10 ribu, dan bagi petani nilainya sangat besar untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi dalam satu rumah, terkadang tidak hanya 1 orang yang digugat, bisa terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Bahkan mereka sendiri pun juga menjadi tergugat.

Pada persidangan tingkat pertama, petani dikalahkan oleh proses pengadilan yang berjalan dengan tidak adil dan penuh rekayasa. Kalah dalam sidang ini, petani lalu mengajukan banding. Meskipun putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, pihak perkebunan kemudian melakukan intimidasi kepada petani yang masih menggarap di lahan perkebunan dengan cara menempatkan aparat Brimob di lahan sengketa. Arogansi dan intimidasi yang dilakukan aparat Brimob adalah dengan menembakkan senjata laras panjangnya ke udara. Memang tidak mengenai petani langsung, namun upaya menakut-nakuti petani ini cukup membuat petani perempuan yang sedang berada di lahan ketakutan dan mengalami trauma.

Kekerasan lain yang dilakukan pihak perkebunan adalah ketika mereka melakukan penebangan ribuan pohon pisang hasil reklamasi petani. Pisang, bagi masyarakat petani Kalidapu merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Buah pisang bisa dipanen dan dijual tiap hari karena banyaknya mereka menanam pohon itu. Karena itu, ketika sumber



penghasilan utama mereka dipangkas habis, yang paling terpukul adalah para ibu. Di kalangan masyarakat dusun Kalidapu, para perempuan selain bekerja di ladang menggarap tanah hasil reklamasi, juga mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya, kejahatan ini telah dilaporkan berkali-kali ke aparat kepolisian Kendal, namun tidak pernah diproses.

III.1 Perempuan dalam konflik tanah Bandungan

Hampir seperti 3 wilayah kasus yang lain, perempuan Bandungan juga harus menghadapi konflik tanah di wilayahnya. Desakan untuk membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) atas perkebunan terlantar PT Sinar Kartasura telah dimulai sejak tahun 1998. Memasuki tahun 1999, petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) mengajukan permohonan pembatalan hak kepada BPN Provinsi Jawa Tengah dengan fakta-fakta bahwa kebun Sinar Kartasura diterlantarkan. Dalam struktur organisasi tani P3TR, petani perempuan tergabung dalam kelompok laskar perempuan dan sesepuh perempuan Bandungan. Kelompok laskar perempuan memiliki peranan sangat besar dalam setiap aksi-aksi P3TR dan ketika P3TR harus menghadapi kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kabupaten Semarang.

Dalam kasus tanah Sinar Kartasura di kabupaten Semarang, yang menjadi pemicu masyarakat melakukan penuntutan kembalinya tanah garapan mereka adalah adanya beberapa fakta dan peristiwa yang telah merugikan para petani. Selama ini, mereka harus menanggung resiko pencemaran air minum yang diakibatkan oleh adanya limbah peternakan hewan yang berada di perusahaan yang masuk ke sumber-sumber air minum masyarakat. Kedua, hilangnya akses masyarakat untuk masuk ke hutan karena terhalang pagar kawat yang waktu itu dialiri listrik, sehingga menyebabkan beberapa warga menjadi korban sengatan listrik. Selain itu adanya kenyataan bahwa perusahaan telah menjadikan tanah tersebut *bero* (tidak terawat dan menjadi semak belukar) sehingga petani melihat hal itu sebagai tindakan yang menyalahgunakan tanah. Apalagi kemudian terbukti bahwa tanah terlantar itu adalah tanah garapan petani yang diambil alih oleh oknum TNI.

Pada tahun 1998, masyarakat mengajukan permintaan kepada PT Sinar Kartasura supaya air yang sumbernya dari mata air Tuk Sirah, agar dapat mengalir sampai lahan pertanian pangan milik masyarakat. Demikian pula pemeliharaan ternak agar dibuatkan kandang, agar kotoran tidak berserakan sehingga pada musim hujan limbahnya tidak mencemari air yang mengalir ke sungai sebab air sungai itu dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi permintaan masyarakat,



tidak pernah mendapat respon dari PT Sinar Kartasura. Karena tidak direspon, akhirnya warga mengajukan tuntutan dan pengaduan yang disampaikan kepada anggota dewan Jawa Tengah. DPRD Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada petani untuk menggarap lahan terlantar sampai ada penyelesaian final²⁵. Esok harinya, petani menggarap tanah terlantar tersebut dengan menanam berbagai sayuran produktif. Namun perkembangan yang terjadi, 3 orang petani yang memperjuangkan nasib seluruh petani, dikriminalisasikan dengan tuduhan melakukan penghasutan dan memasuki lahan tanpa ijin yang berhak.

Tanah garapan tersebut telah dikuasai oleh para petani dan masyarakat sekitar perkebunan. Mereka telah mengajukan tuntutan untuk peninjauan kembali HGU PT Sinar Kartasura untuk kemudian meminta pencabutan sekaligus permohonan pemberian hak baru kepada warga petani. Untuk mendukung proses ini, petani meminta dukungan LBH Semarang²⁶. Salah satunya adalah untuk menuntut pencabutan Hak Guna Usaha PT Sinar Kartasura. Pada 24 Nopember 2000, sekitar 2000 orang melakukan aksi ke BPN Kanwil Jateng menuntut rekomendasi pencabutan HGU PT Sinar Kartasura. Setelah sempat bolak-balik beberapa kali, akhirnya Kanwil BPN setuju HGU PT SK dibatalkan setelah melakukan peninjauan lapangan. Dengan keputusan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2001, petani menghadap BPN Pusat untuk menyerahkan surat rekomendasi pencabutan HGU. Akhirnya pada tanggal 15 Januari, BPN Pusat mengeluarkan pernyataan pembatalan HGU PT Sinar Kartasura²⁷ disusul dengan keluarnya SK Pembatalan HGU No. 6 – V – 2001 pada tanggal 29 Januari 2000. Pembatalan HGU ini direspon oleh PT Sinar Kartasura. PT mengajukan gugatan pembatalan SK HGU yang dikeluarkan oleh BPN Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Perempuan mengambil alih ketika petani dikriminalkan

Ketika terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh petani di Bandungan yang dituduh melakukan penghasutan petani untuk melakukan reklamasi, perempuan-perempuan petani ikut bergerak melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan. Istri ketua P3TR saat itu, memimpin langsung perlawanan tersebut. Mulai dari mengkonsolidasikan

²⁵) Rekomendasi DPRD Tingkat I Jawa Tengah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Perwakilan masyarakat 3 (tiga) desa, Perusahaan, eksekutif yang difasilitasi Komisi A – DPRD tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 9 Februari 2000.

²⁶) Peran LBH Semarang dalam kasus ini adalah mengkonsolidasikan petani yang tinggal di sekitar lahan perkebunan ke dalam satu organisasi tani, Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR). Disamping itu, bersama petani juga melakukan diskusi di tingkat dusun untuk memberikan pemahaman tentang hukum agraria sekaligus melakukan investigasi dan menggali sejarah kepemilikan lahan menurut masyarakat lokal

²⁷) Bunyi pernyataan itu : Karena PT Sinar Kartasura tidak menggunakan tanahnya secara optimal, maka demi hukum dan keadilan telah cukup membatalkan HGU PT Sinar Kartasura. Sementara penyelesaian keperdataan dan penataan ulang kepemilikan dalam proses redistribusi diserahkan ke Bupati Semarang sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform.



petani, memimpin negosiasi dengan pihak kepolisian sampai ke kantor Kejaksaan untuk melepaskan suaminya yang ditangkap karena dituduh melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk mengklaim.

Perempuan Bandungan Memegang Peran Sentral Pasca Produksi

Setelah dibatalkan HGU nya oleh BPN Pusat, praktis seluruh kebun yang terletak di dataran tinggi tersebut digarap petani dan ditanami dengan berbagai macam tanaman sayur. Bandungan memang salah satu sentra sayur terbesar di JawaTengah. Proses penggarapan lahan dilakukan bersama-sama antara petani laki-laki dan petani perempuan. Ada beberapa bagian lahan yang diperoleh petani berdasarkan musyawarah.

Ada 6 dusun disana, dan proses pembagian lahannya berbeda-beda. Mereka mempunyai variasi dan inisiatif sendiri-sendiri²⁸. Tanah mengklaim seluas 198 ha di lereng gunung tersebut tergolong tanah yang subur dan karena terletak di dataran tinggi dan berhawa sejuk, sesuai untuk tanaman sayuran. Seorang petani perempuan mengungkapkan bahwa sebelum menggarap tanah mengklaim tersebut, ia telah menggarap tanahnya sendiri kira-kira seluas 1400 ha tetapi masih belum mencukupi. Karena tambahan dari hasil tanah mengklaim itu, ia bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Sebenarnya hasil panen sayuran itu sangat berlimpah, tetapi tak jarang dalam beberapa kali panen, beberapa kali pula ia harus memendam kekecewaan. Hal ini terjadi karena harga sayuran yang tak pernah stabil setiap minggunya²⁹ Penyebabnya bukan karena perubahan musim, karena untuk daerah Bandungan itu tak berpengaruh. Selain karena kebanyakan stok, juga apa yang disebut petani sebagai pasar bebas. Di pasar Bandungan, para pedagang dari seluruh daerah produksi sayuran bebas menjual dagangannya. Datangnya para pedagang dari luar kota tersebut langsung berdatangan ke pasar Bandungan untuk menjual sayurannya, yang menyebabkan harga jatuh.

²⁸) Misalnya dusun Ampelgading, tanah dibagi dalam 5 lokasi kaplingan. Karena daerahnya di pegunungan, setiap KK memperoleh 5 kapling. 100 m pertama adalah bagian lahan setiap KK untuk membangun rumah. Selanjutnya dibagi 3 kapling untuk 300m, 500m, dan 1000m. Jadi setiap KK memperoleh bagian tanah yang sama. Model ini yang dianut hampir seluruh dusun. Tetapi cara pembagian ini berbeda untuk dusun Gintungan. Setelah seluruh KK didata, tanah dibagi menurut jumlah KK dan kondisi ekonomi masing-masing. Rata-rata bagian tanah adalah 250 untuk lokasi yang dekat, dan 800m untuk lokasi yang paling jauh. Misalnya, karena si A sudah memiliki tanah banyak, ia hanya dapat bagian 400 m. Sementara petani yang tidak memiliki tanah mendapat bagian 750 m. Pembagiannya dilakukan melalui lotre, dikocok, disebar di atas meja untuk menentukan lokasinya.

²⁹) Dari penuturan Pak Tri, seorang petani lain, harga sayur yang cukup tinggi ini menghasilkan uang Rp. 16 juta untuk tanah garapannya yang ditanami tomat seluas 1000 m. Tetapi bulan ini harga seluruh sayuran jatuh, dan petani rugi karenanya.



Perempuan Bandungan berperan dalam seluruh proses produksi mulai dari penanaman, panen, sampai pemasaran. Seluruh hasil panen sayur petani dipasarkan di pasar Bandungan. Sampai di pasar, seluruh proses pemasaran dilakukan petani perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN

Sejarah penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan yang terjadi di Indonesia menorehkan sejarah kelam dalam kehidupan petani penggarap tanah. Beberapa periodisasi sejarah menunjukkan waktu dan proses pengambilan tanah dari petani berbeda-beda. 3 masa itu adalah setelah keluarnya *agrarische wet*, masa nasionalisasi, dan masa setelah 1965. Beragam kondisi turut menyebabkan berhasil tidaknya pengambilalihan kembali tanah-tanah garapan petani dari perkebunan. Faktor-faktor itu adalah gerakan petani yang terorganisir, sistem pengelolaan perkebunan, dan kondisi politik lokal.

Gerakan petani yang dibangun ketiga komunitas petani tak jauh berbeda. Tetapi awal munculnya gerakan di masa reformasi, selain dilatarbelakangi oleh perampasan tanah di masa lalu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan perlakuan perkebunan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Petani membangun organisasi sebagai wadah untuk konsolidasi dan mendorong perjuangan merebut kembali hak atas tanah. Sebelum melakukan aksi reklamasi, petani selalu mengawali dengan pengaduan-pengaduan resmi ke institusi-institusi pemerintah seperti DPRD, Pemkab, BPN, Komnas HAM juga para tokoh agama. Ada yang mendukung, ada yang tidak, dipengaruhi oleh kekuatan petani dan tentu saja kepentingan pemerintah itu sendiri.

Setelah petani melakukan aksi reklamasi, respon represif pertama yang dilakukan perkebunan adalah kriminalisasi. Kriminalisasi ini adalah tindakan awal yang dilakukan untuk segera mematahkan gerakan petani. Tetapi proses keberlanjutan kriminalisasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang ada pada saat itu, antara lain adalah dukungan pemerintah daerah terhadap tuntutan petani, berupa kesempatan untuk menggarap tanah yang dituntut. Tetapi dukungan dari pemerintah daerah itu pun tak bisa dilepaskan dari kondisi perkebunan yang dituntut, dan gerakan rakyatnya. Kriminalisasi di tiga tempat ini membawa penderitaan bagi petani perempuan, karena yang ditangkap adalah suami dan keluarga mereka yang sebagian besar juga mensupport perekonomian keluarga. Sementara di pihak lain



mereka itu sendiri juga menjadi korban dari kekerasan aparat. Selain itu dibawahnya kasus ke pengadilan itu membawa kerugian yang sangat besar terhadap petani, yang pertama adalah berkurangnya support ekonomi yang besar ketika suami/keluarga mereka ditahan dan harus menjalani proses persidangan pidana. Demikian pula untuk kasus sidang perdata, petani perempuan harus datang ke Pengadilan dan mengeluarkan biaya yang sangat besar sehingga memangkaskan kebutuhan perekonomian yang penting. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri peranan petani perempuan yang sangat besar ketika petani laki-laki ditangkap dan ditahan.

Dalam 3 (tiga) wilayah kasus tanah perkebunan ini, latar belakang perkebunan yang berbeda berpengaruh terhadap ketimpangan penguasaan tanah dan berlipat gandanya penderitaan petani perempuan. Di tiga kasus tersebut yang paling menderita adalah perempuan Pagilaran. Di satu sisi, mereka tidak memiliki/menggarap tanah sedikitpun, di sisi lain mereka harus bekerja sebagai buruh perkebunan dan tetap menjalankan pekerjaan domestik lainnya. Perempuan yang menjadi buruh perkebunan, juga dijadikan obyek eksploitasi oleh perkebunan yang mempekerjakan mereka dengan upah rendah. Masyarakat Pagilaran yang hidup di tengah-tengah perkebunan teh besar, kondisi ekonominya yang paling rendah dibandingkan kedua komunitas masyarakat yang lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan secara layak pun tak bisa dipenuhi dengan baik. Dalam dua kasus yang lain, perempuan juga berperan ganda, tetapi kebutuhan mereka cukup terpenuhi dengan penggarapan tanah hasil reklamasi. Apalagi jika tanah tersebut subur dan menghasilkan panen melimpah. Petani Bandungan yang menggarap tanah terlantar, memiliki tingkat kehidupan yang paling baik. Hal ini ditunjang dengan kondisi tanah yang subur di daerah pegunungan. Sedangkan kondisi ekonomi petani Kalidapu, ada di tengah-tengah keduanya. Meskipun mereka menggarap lahan, kondisi lahan yang tak begitu subur membuat tingkat kehidupan petani masih berada di bawah petani Bandungan.

Perempuan petani dalam konflik tanah, menanggung penderitaan berlebih. Selain sebagai korban ketimpangan penguasaan tanah, mereka juga hidup di lingkungan patriarki yang berimbas pada beban ganda.



DAFTAR PUSTAKA

- Simarmata, Rikardo
2002 *Kapitalisme Perkebunan*. Yogyakarta, Insist Press.
- Kartodirdjo, Sartono, dan Djoko Suryo
1991 *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Wijardjo, Boedhi, dan Herlambang Perdana
2001 *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*, YLBHI-RACA Institute.
- Suhendar, Endang, dan Yohana Budi Winarni
1998 *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga.
- Mubyarto, dkk.
1992 *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*, Kajian Sosial Ekonomi, Aditya Media.
- Pelzer, J. Karl
1991 *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan.
- Fakih, Mansour
1996 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar
- P2KPP
2000 *Riwayat Asal-Usul Tanah Pagilaran*, Naskah Kampanye Advokasi.
- LBH Semarang, Divisi Pertanian.
2000 Naskah Gelar Perkara Kasus Tanah PT. Pagilaran di Mapolda Jawa Tengah.
- Wahyudi
2004 *Perlawanan Masyarakat Pagilaran, Orang Kampung vs Orang Kampus*, naskah tulisan, tidak diterbitkan.
- Mary Herwati, Siti Rahma, dan Radjimo Sastro Wijono.
2003 *Atas Nama Pendidikan, Terkuburnya Hak-Hak Petani Pagilaran Atas Tanah*, LBH Semarang dan PMGK.
- LBH Semarang, Divisi Pertanian, 1998-2004, *Laporan Lapangan*.
LBH Semarang, Divisi Hak-Hak Sipil Politik, 2000-2001, *Laporan Lapangan*.
- Mary Herwati, Siti Rahma
2000 Laporan Live in di dusun Kalidapu Kendal.
2001 Laporan Live in di Pagilaran Batang.
- Ro'is, Mochammad
2000 'Kembalikan Tanah Leluhur Kami yang diambil oleh PTPN IX', dalam *Media Pendidikan Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah, Kisah-Kisah Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah*, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- LBH Semarang, 2000, *Pleidooi dalam perkara pidana Pagilaran*.
LBH Semarang, Divisi Pertanian, 2002, Dokumentasi perkara perdata No. 16/Pdt/G/2000/PN. Kendal.
LBH Semarang, Divisi Pertanian, 2004, Dokumentasi Perkara Pidana dan Administrasi Bandungan.

